

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja dan menambah devisa negara.<sup>1</sup> Di dalam agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di RIO de Janeiro pada tahun 1992 di sebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia.

Luas hutan sebagaimana dijelaskan oleh Herman Haeruman dalam buku (Salim H.S) Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta Ha, hanya 118 juta Ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta Ha, hutan lindung seluas 39,9 juta Ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta Ha.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm. 1

<sup>2</sup>*Ibid*

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis terluas didunia. Guna melindungi dan menjaga ekosistem yang ada, pemerintah memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur hal ini. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti *illegal logging* (pembalakan liar).

Praktek *illegal logging* (pembalakan liar) dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo kerusakan hutan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1. 186. 454, 08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.<sup>3</sup>

Luas hutan di Gorontalo ini sudah termasuk didalamnya hutan produksi seluas 400.000 hektar, hutan konservasi seluas 196.000 hektar, dan hutan lindung seluas 230.000 hektar yang tersebar di seluruh Kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo.<sup>4</sup>

Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing Kabupaten se provinsi Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan dan *illegal logging*. Diprediksi luasan hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang bila kegiatan pembabatan hutan dan illegal logging masih terus berlangsung.

---

<sup>3</sup>Harian Gorontalo Post, Edisi 18, Juli 2012 halm. 1

<sup>4</sup>Ibid

Sementara itu dilihat dari segi luasan kerusakan hutan, Kabupaten Boalemo menempati posisi tertinggi mencapai 91.492 hektar. Dari beberapa Kecamatan yang ada di Boalemo, yang paling tinggi kerusakan hutan tersebut terdapat di Kecamatan Dulupi mencapai 30.925,52 hektar.

Kerusakan hutan ini umumnya akibat dari *illegal logging*(pembalakan liar). Di Kabupaten Boalemo, pada tahun 2012 terdapat 3 kasus *illegal logging* (pembalakan liar). Dari kasus tersebut, umumnya memiliki izin, hanya saja kelebihan volume. Seperti yang terjadi di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi. Dalam kasus ini pihak Polres Boalemo berhasil menggagalkan aksi pembalakan kayu illegal. Jumlah kayu yang diamankan tersebut 276 balok jenis rimba campuran atau setara 70 kubik. Di duga kuat kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung Dusun Moliulo, Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi. Luas hutan lindung di Dusun Moliulo, 524 Ha,<sup>5</sup>Akibat dari pembalakan liar tersebut menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satunya bencana banjir bandang dalam kurun waktu tahun 2010 dan tahun 2011, selain itu mengakibatkan kerusakan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini :

- a. Apakah dampak dan faktor-faktor yang di timbulkan dari kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi ?
- b. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo Kecamatan Dulupi ?

---

<sup>5</sup>*Harian Gorontalo Post* Edisi 18 Oktober 2012 halm. 1.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Lingkungan pada khususnya yang berkaitan dengan *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi.

2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan *illegal logging*(pembalakan liar) yang dapat merusak lingkungan.

3) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum dalam rangka perbaikan kualitas pengamanan hutan.

4) Bagi pemerintah

Dapat meningkatkan pelaksanaan hukum dan penegakan hukum di bidang kehutanan.